



**PUTUSAN**

Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Efriyanto Pgl Budi Bin Jamaril Kahar
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /13 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah mada No.16 Rt.001 Rw.002 Kel. Olo Kec. Nanggalo Kotakota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budi Efriyanto Pgl Budi Bin Jamaril Kahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
2. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **BUDI EFRIYANTO Pgl BUDI Bin JAMARIL KAHAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI EFRIYANTO Pgl BUDI Bin JAMARIL KAHAR (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue**Dikembalikan kepada saksi korban NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan Hukuman dan terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa **BUDI EFRIYANTO Pgl BUDI Bin JAMARIL KAHAR (Alm)** pada Jumat tanggal 2 September 2022 pukul 02. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di rumah kos Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pencurian barang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue milik saksi korban NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira 02.00 Wib, Terdakwa sedang lewat di depan rumah kos saksi korban di Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan berjalan kaki. Terdakwa lalu melihat jendela kamar kos saksi korban dalam keadaan terbuka. Kemudian muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil barang berharga didalam kamar kos tersebut. Terdakwa lalu mengambil tali yang di jalin (tangguk) di pinggir jalan di depan kos saksi korban.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg



Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu yang panjangnya lebih kurang dua meter dan terdakwa mengikat tangguk tersebut di ujung kayu. Terdakwa lalu masuk kedalam rumah kos saksi korban dan naik keatas lantai dua melalui tangga yang ada di kos tersebut. Sesampainya di depan kamar kos saksi korban, kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban. Terdakwa lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue ada di atas meja disamping kiri saksi korban yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut sambil memegang kayu yang ujungnya telah terdakwa ikatkan tangguk atau tali yang di jalin tersebut. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kayu yang ujungnya terdakwa ikatkan tangguk atau tali yang di jalin. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue kedalam kantong celana terdakwa.

Terdakwa lalu membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue pulang kerumah terdakwa, sedangkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat ke tangguk atau tali yang di jalin, terdakwa buang didepan kos saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tau siapa terdakwa pencurian handphone saksi tersebut setelah di kantor polisi dan di jelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui pencuri handphone saksi tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Pgl. BUDI.
- Bahwa Pgl. BUDI sebagai terdakwa pencurian handphone saksi tersebut dari penyidik Polresta padang karna pada saat saksi di mintai keterangan di Polresta padang kemudian penyidik tersebut mengatakan kepada saksi bahwa dari pengakuan atau keterangan Pgl. BUDI kepada Penyidik Polresta padang pada saat di introgarsi Pgl. BUDI tersebut lah yang mencuri handphone saksi tersebut.
- Bahwa Adapun barang saksi yang hilang dicuri orang tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue



dengan Nomor Imei 865451059328293, 865451059328285, sedangkan kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pgl. BUDI tersebut setelah di kantor Polisi polresta padang baru kenal dengan Pgl. BUDI tersebut dan dari pengakuan Pgl. BUDI dialah yang mencuri handphone saksi tersebut dan saksi dengan terdakwa Pgl. BUDI tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Handphone saksi tersebut sebelum dicuri terdakwa saksi letakan di atas meja di dalam kamar disamping kirio saksi tidur.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah dikantor Polisi pada saat saksi diperiksa dan pemeriksa menjelaskan kepada saksi barulah saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil handphone saksi dengan mengguakan kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tanguak), kemudian terdakwa menjulurkan tangan terdakwa di jendela kamar kos saksi memegang kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tanguak) tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone saksi yang terketak di atas meja disamping kiri saksi tidur, setelah terdakwa ,emga,bil handphone saksi tersebut kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Gajah mada No.16 Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota padang, kemudian besok harinya handphone saksi tersebut di jual terdakwa kepada tukang gallon yang ada di dekat rumah terdakwa yang bernama Pgl. AMRUL seharga Rp. 800.000 (Delapan ratus Ribu Rupiah) alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian handphone saksi adalah kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tanguak)
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas terjadinya pncurian handphone saksi tersebut adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan rartus ribu rupiah)

**Saksi 2 DINSAN RUSLI Pgl DINSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tau siapa terdakwa pencurian handphone saksi tersebut setelah di kantor polisi dan di jelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui pencuri handphone saksi tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Pgl. BUDI.
- Bahwa Pgl. BUDI sebagai terdakwa pencurian handphone saksi tersebut dari penyidk Polresta padang karna pada saat saksi di mintai keterangan di polresta padang kemudian penyidik tersebut mengatakan kepada saksi bahwa dari pengakuan atau ketarangan Pgl. BUDI kepada Penyidik

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta padang pada saat di introgarsi Pgl. BUDI tersebut lah yang mencuri handpohone saksi tersebut.

- Bahwa Adapun barang saksi yang hilang dicuri orang tersebut adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue dengan Nomor Imei 865451059328293, 865451059328285, sedangkan kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pgl. BUDI tersebut setelah di kantor Polisi polresta padang baru kenal dengan Pgl. BUDI tersebut dan dari pengakuan Pgl. BUDI dialah yang mencuri handphone saksi tersebut dan saksi dengan terdakwa Pgl. BUDI tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Handphone saksi tersebut sebelum dicuri terdakwa saksi letakan di atas meja di dalam kamar disamping kirio saksi tidur.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut setelah dikantor Polisi pada saat saksi diperiksa dan pemeriksa menjelaskan kepada saksi barulah saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil handphone saksi dengan mengguakan kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tanguak), kemudian terdakwa menjulurkan tangan terdakwa di jendela kamar kos saksi memegang kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tanguak) tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone saksi yang terketak di atas meja disamping kiri saksi tidur, setelah terdakwa ,emga,bil handphone saksi tersebut kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Gajah mada No.16 Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota padang, kemudian besok harinya handphone saksi tersebut di jual terdakwa kepada tukang gallon yang ada di dekat rumah terdakwa yang bernama Pgl. AMRUL seharga Rp. 800.000 (Delapan ratus Ribu Rupiah) alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian handphone saksi adalah kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tanguak)
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas terjadinya pncurian handphone saksi tersebut adalah sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan rartus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di Counter Handophone depan Kampus AKPER Siteba Kec. Nanggalo Kota Padang, terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian karna ketahuan mencuri handphone di Rumah Kos Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib.

- Bahwa Barang korban yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue dengan Nomor Imei 865451059328293, 865451059328285, barang tersebut sebelum terdakwa curi di letakan korban di dalam kamar rumah kos korban disamping kiri korban tidur di atas meja.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian handphone tersebut dengan cara pada saat terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat jendela kamar rumah kos korban dalam keadaan terbuka dan ambil tali yang di jalin (tangguk) di pinggir jalan di depan kos korban kemudian terdakwa ambil sebilah kayu yang panjang lebih kurang dua meter dan terdakwa ikat tangguk tersebut di ujung kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kos korban dan naik keatas lantai dua melalu tangga yang ada di kos tersebut, sesampai di depan kamar kos korban kemudian terdakwa buka jendela tersebut dan terdakwa lihat handphone di atas meja disamping kiri korban tidur kemudian terdakwa masukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut sambil memegang kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin tersebut dan terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggukkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin, setelah terdakwa ambil handphone tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa bawak handphone tersebut pulang kerumah terdakwa sedangkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin terdakwa buang di depan kos korban tersebut, setelah handphone tersebut terdakwa bawak pulang kemudian esok harinya handphone tersebut terdakwa install sendiri setelah terdakwa install handphone tersebut kemudian handphone tersebut terdakwa jual kepada tukang gallon yang bernama Pgl. AMRUL yang ada dekat rumah terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa jual handphone tersebut kemudian terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa.
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak tau siapa korban pencurian yang terdakwa lakukan tersebut setelah terdakwa di periksa dan pemeriksa menjelaskan kepada terdakwa barulah terdakwa tau siapa korbannya yaitu seorang perempuan yang bernama Sdr. NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA dan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat tangguk atau tali yang di jalin.
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian handphone tersebut hanya sendiri saja dan setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa Langsung pulang kerumah terdakwa.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira 02.00 Wib, pada saat terdakwa lewat di depan rumah kos korban dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat jendela kamar kos korban dalam keadaan terbuka, dan ambil tali yang di jalin (tangguk) di pinggir jalan di depan kos korban kemudian terdakwa ambil sebilah kayu yang panjang lebih kurang dua meter dan terdakwa ikat tangguk tersebut di ujung kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kos korban dan naik keatas lantai dua melalu tangga yang ada di kos tersebut, sesampai di depan kamar kos korban kemudian terdakwa buka jendela tersebut dan terdakwa lihat handphone di atas meja disamping kiri korban tidur kemudian terdakwa masukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut sambil memegang kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin tersebut dan terdakwa ambil handphone tersebut dengan mengguk kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin, setelah terdakwa ambil handphone tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa bawak handphone tersebut pulang kerumah terdakwa sedangkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin terdakwa buang di depan kos korban tersebut, setelah handphone tersebut terdakwa bawak pulang kemudian esok harinya handphone tersebut terdakwa install sendiri setelah terdakwa install handphone tersebut kemudian handphone tersebut terdakwa jual kepada tukang gallon yang bernama Pgl. AMRUL yang ada dekat rumah terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa jual handphone tersebut kemudian terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 22.30 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di Counter Handphone depan Kampus AKPER Siteba Kec. Nanggalo Kota Padang, kemudian terdakwa diamankan atau di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung memasukan terdakwa keatas mobil sesampai di atas mobil kemudian terdakwa langsung di intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan kepada terdakwa di mana handphone yang terdakwa curi di rumah kos Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, kemudian terdakwa katakana kepada anggota kepolisian tersebut handphone tersebut sudah terdakwa jual kepada tukang hallon yang ada dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung di bawak oleh anggota kepolisian tersebut ke tempat gallon yang terdakwa sebutkan tersebut, sesampai di tempat gallon tersebut anggota kepolsian tersebut langsung mengamnkan tukang gallon tersebut yang bernama Pgl. AMRUL dan langsung menyita handphone yang terdakwa jual kepadanya tersebut dari tangan Pgl. AMRUL tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl. AMRUL tersebut langsung di bawak oleh anggota kepolisian tersebut ke Polresta Padang untuk memper

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabkan perbuatan terdakwa karna melakukan tindak pidana pencurian handphone tersebut sedangkan Pgl. AMRUL di jadikan saksi atas perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul 22.30 Wib, di Counter Handophone depan Kampus AKPER Siteba Kec. Nanggalo Kota Padang, terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota kepolisian karna ketahuan mencuri handphone di Rumah Kos Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib.
- Bahwa Barang korban yang terdakwa curi adalah 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue dengan Nomor Imei 865451059328293, 865451059328285, barang tersebut sebelum terdakwa curi di letakan korban di dalam kamar rumah kos korban disamping kiri korban tidur di atas meja.
- Bahwa Cara terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian handphone tersebut dengan cara pada saat terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa melihat jendela kamar rumah kos korban dalam keadaan terbuka dan ambil tali yang di jalin (tangguk) di pinggir jalan di depan kos korban kemudian terdakwa ambil sebilah kayu yang panjang lebih kurang dua meter dan terdakwa ikat tangguk tersebut di ujung kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kos korban dan naik keatas lantai dua melalu tangga yang ada di kos tersebut, sesampai di depan kamar kos korban kemudian terdakwa buka jendela tersebut dan terdakwa lihat handphone di atas meja disamping kiri korban tidur kemudian terdakwa masukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut sambil memegang kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin tersebut dan terdakwa ambil handphone tersebut dengan menggukkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin, setelah terdakwa ambil handphone tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa bawak handphone tersebut pulang kerumah terdakwa sedangkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa buang di depan kos korban tersebut, setelah handphone tersebut terdakwa bawak pulang kemudian esok harinya handphone tersebut terdakwa install sendiri setelah terdakwa install handphone tersebut kemudian handphone tersebut terdakwa jual kepada tukang gallon yang bernama Pgl. AMRUL yang ada dekat rumah terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa jual handphone tersebut kemudian terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak tau siapa korban pencurian yang terdakwa lakukan tersebut setelah terdakwa di periksa dan pemeriksa menjelaskan kepada terdakwa barulah terdakwa tau siapa korbannya yaitu seorang perempuan yang bernama Sdr. NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA dan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut 1 (satu) buah kayu yang ujungnya di ikat tangguk atau tali yang di jalin.

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian handphone tersebut hanya sendiri saja dan setelah melakukan pencurian tersebut terdakwa Langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira 02.00 Wib, pada saat terdakwa lewat di depan rumah kos korban dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa melihat jendela kamar kos korban dalam keadaan terbuka, dan ambil tali yang di jalin (tangguk) di pinggir jalan di depan kos korban kemudian terdakwa ambil sebilah kayu yang panjang lebih kurang dua meter dan terdakwa ikat tangguk tersebut di ujung kayu, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kos korban dan naik keatas lantai dua melalu tangga yang ada di kos tersebut, sesampai di depan kamar kos korban kemudian terdakwa buka jendela tersebut dan terdakwa lihat handphone di atas meja disamping kiri korban tidur kemudian terdakwa masukan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut sambil memegang kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin tersebut dan terdakwa ambil handphone tersebut dengan mengguk kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin, setelah terdakwa ambil handphone tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam kantong celana terdakwa kemudian terdakwa bawak handphone tersebut pulang kerumah terdakwa sedangkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat tangguk tersebut atau tali yang di jalin terdakwa buang di depan kos korban tersebut, setelah handphone tersebut terdakwa bawak pulang kemudian esok harinya handphone tersebut terdakwa install sendiri setelah terdakwa install handphone tersebut kemudian handphone tersebut terdakwa jual kepada tukang gallon yang bernama Pgl. AMRUL yang ada dekat rumah terdakwa seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah terdakwa jual handphone tersebut kemudian terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sekira pukul

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg



22.30 Wib, pada saat terdakwa sedang duduk di Counter Handphone depan Kampus AKPER Siteba Kec. Nanggalo Kota Padang, kemudian terdakwa diamankan atau di tangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung memasukan terdakwa keatas mobil sesampai di atas mobil kemudian terdakwa langsung di intrograsi oleh anggota kepolisian tersebut dan menanyakan kepada terdakwa di mana handphone yang terdakwa curi di rumah kos Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang, kemudian terdakwa katakana kepada anggota kepolisian tersebut handphone tersebut sudah terdakwa jual kepada tukang hallon yang ada dekat rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung di bawak oleh anggota kepolisian tersebut ke tempat gallon yang terdakwa sebutkan tersebut, sesampai di tempat gallon tersebut anggota kepolisian tersebut langsung mengamknkan tukang gallon tersebut yang bernama Pgl. AMRUL dan langsung menyita handphone yang terdakwa jual kepadanya tersebut dari tangan Pgl. AMRUL tersebut, kemudian terdakwa dan Pgl. AMRUL tersebut langsung di bawak oleh anggota kepolisian tersebut ke Polresta Padang untuk memper tanggung jawabkan perbuatan terdakwa karna melakukan tindak pidana pencurian handphone tersebut sedangkan Pgl. AMRUL di jadikan saksi atas perbuatan terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### **1. Unsur pencurian:**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira 02.00 Wib, Terdakwa sedang lewat di depan rumah kos saksi korban di Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang Kec. Koto Tengah Kota Padang dengan berjalan kaki. Terdakwa lalu melihat jendela kamar kos saksi korban dalam keadaan terbuka. Kemudian muncul niat jahat terdakwa untuk mengambil barang berharga didalam kamar kos tersebut. Terdakwa lalu mengambil tali yang di jalin (tangguk) di pinggir jalan di depan kos saksi korban.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mengambil sebilah kayu yang panjangnya lebih kurang dua meter dan terdakwa mengikat tangguk tersebut di ujung kayu. Terdakwa lalu masuk kedalam rumah kos saksi korban dan naik keatas lantai dua melalui tangga yang ada di kos tersebut. Sesampainya di depan kamar kos saksi korban, kemudian terdakwa membuka jendela

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg



kamar saksi korban. Terdakwa lalu melihat 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue ada di atas meja disamping kiri saksi korban yang sedang tertidur. Kemudian terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam jendela tersebut sambil memegang kayu yang ujungnya telah terdakwa ikatkan tangguk atau tali yang di jalin tersebut. Terdakwa lalu mengambil handphone tersebut dengan menggunakan kayu yang ujungnya terdakwa ikatkan tangguk atau tali yang di jalin. Setelah terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue, kemudian terdakwa memasukkan 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue kedalam kantong celana terdakwa.

- Terdakwa lalu membawa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue pulang kerumah terdakwa, sedangkan kayu yang ujungnya terdakwa ikat ke tangguk atau tali yang di jalin, terdakwa buang didepan kos saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**

**2. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta koentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 251 menyatakan Rumah (Woning) = tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan :

- Terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib di Rumah Kos Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota Padang Kec. Koto Tengah Kota Padang
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa mengambil handphone saksi korban dengan mengguakan kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tangguak), kemudian terdakwa menjulurkan tangan terdakwa di jendela kamar kos saksi korban memegang kayu yang ujung nya di buat tali yang berjalin ( Tangguak) tersebut, kemudian terdakwa mengambil handphone saksi yang terketak di atas meja disamping kiri saksi korban tidur, setelah terdakwa mengambil handphone saksi korban tersebut kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa di Jl. Gajah mada No.16 Kp. Olo Kec. Nanggalo Kota padang.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Semua unsur dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban saksi korban NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA menderita kerugian materi sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya selama dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI EFRIYANTO Pgl BUDI Bin JAMARIL KAHAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Penjara selama 1 ( Satu ) Tahun ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 996/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan, barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y 12s warna Glacier Blue

**Dikembalikan kepada saksi korban NADIA RAHMADAYANTI Pgl NADIA.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum., Juandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Hafiz Zainal Putra, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH